



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramli Ahmad Faisal;  
Tempat lahir : Dusun Batu Gulung;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/11 September 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Batu Gulung, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Ramli Ahmad Faisal ditangkap oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/60/III/2020/Res Loteng, tanggal 5 Maret 2020;

Terdakwa Ramli Ahmad Faisal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RAMLI AHMAD FAISAL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa RAMLI AHMAD FAISAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAMLI AHMAD FAISAL bersama dengan Sdr. SAHNAN pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Lelong Desa Kelebuw Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa bersama Sdr. SAHNAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menagih uang di Desa Peseng dan karena terdakwa bersama Sdr. SAHNAN tidak berhasil menagih uang tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. SAHNAN langsung pulang, di tengah perjalanan di Dusun Lelong Desa Kelebuw Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah, Sdr. SAHNAN tiba-tiba meminta berhenti karena melihat Konter Handphone milik saksi RONI KASMAYADI dalam keadaan kosong dan terbuka kemudian Sdr. SAHNAN turun dari sepeda motor dan mendekati Konter Handphone saksi RONI KASMAYADI dan melihat saksi RONI KASMAYADI sedang tertidur di berugak, sedangkan terdakwa menunggu di luar Konter sambil mengawasi situasi di luar, selanjutnya Sdr. SAHNAN masuk ke dalam Konter dengan cara menggeser etalase di Konter tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Handphone I-phone 6 plus warna gold, 1 (satu) unit Handphone Oppo Neo-7 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Sony Ericson warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J 100H warna Biru milik saksi RONI KASMAYADI yang terletak diatas

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja tempat saksi RONI KASMAYADI memperbaiki Handphone pelanggan. Selanjutnya Sdr. SAHNAN keluar dari Konter tersebut dan pergi bersama terdakwa menuju kerumah terdakwa;

Bahwa setelah berhasil mengambil 4 (empat) unit Handphone milik saksi RONI KASMAYADI tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RONI KASMAYADI, terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Handphone I-phone 6 plus warna gold sedangkan Sdr. SAHNAN membawa dan menjual 1 (satu) unit Handphone Oppo Neo-7 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Sony Ericson warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J 100H warna Biru tersebut dan dari hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RONI KASMAYADI mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Roni Kasmayadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Lelong, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah Saksi Korban mengetahui barang-barang ditoko miliknya telah hilang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit handphone merk I-phone 6 plus warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo-7 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 100H warna biru;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban sedang tertidur di berugak samping toko atau konter handphone miliknya, saat bangun sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Korban tidak menemukan handphone yang telah diservice milik pelanggannya yang sebelumnya telah letakan di atas etalase toko;
- Bahwa setelah tidak menemukan handphone tersebut Saksi Korban kemudian melihat kamera CCTV yang terpasang di toko miliknya, dalam rekaman CCTV terlihat Saudara Sahnann mengambil handphone yang telah selesai di service di atas etalase dengan cara masuk melalui pintu konter yang terbuka kemudian menggeser etalase tengah, setelah selesai melakukan aksinya kemudian Saudara Sahnann dan Terdakwa terlihat mengendarai sepeda motor dan meninggalkan toko atau konter milik Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah tanpa ijin dari Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Khairil Anam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Lelong, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah Saksi mengetahui barang-barang ditoko milik Saksi Korban telah hilang;
  - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa: 1 (satu) unit handphone merk I-phone 6 plus warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo-7 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 100H warna biru;
  - Bahwa saat kejadian Saksi dan Saksi Korban sedang tertidur di berugak samping toko atau konter handphone, saat bangun sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi Korban tiba-tiba membangunkan Saksi dan memberitahukan kalau handphone yang telah diservice milik pelanggannya yang sebelumnya telah letakan di atas etalase toko hilang, kemudian Saksi dan Saksi Korban menghubungi teman-teman yang memiliki tempat service handphone;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Korban kemudian melihat kamera CCTV yang terpasang di toko miliknya, dalam rekaman CCTV terlihat Saudara Sahnun mengambil handphone yang telah selesai di service di atas etalase dengan cara masuk melalui pintu konter yang terbuka kemudian menggeser etalase tengah, setelah selesai melakukan aksinya kemudian Saudara Sahnun dan Terdakwa terlihat mengendarai sepeda motor dan meninggalkan toko atau konter milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Lelong, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa: 1 (satu) unit handphone merk I-phone 6 plus warna gold, 1 (satu) unit handphone

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo Neo-7 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 100H warna biru;

- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa bersama Saudara Sahnun berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menagih uang di Desa Peseng dan karena Terdakwa bersama Saudara Sahnun tidak berhasil menagih uang tersebut, kemudian Terdakwa pulang tetapi di tengah perjalanan di Dusun Lelong Desa Kelebeh Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, Saudara Sahnun tiba-tiba meminta berhenti karena melihat toko atau konter handphone milik Saksi Korban dalam keadaan kosong dan terbuka kemudian Saudara Sahnun turun dari sepeda motor dan mendekati Konter Handphone Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tertidur di berugak, sedangkan Terdakwa bertugas untuk menunggu di luar toko atau konter sambil mengawasi situasi di luar, selanjutnya Saudara Sahnun masuk ke dalam Konter dengan cara masuk melalui pintu konter yang terbuka kemudian menggeser etalase tengah, setelah selesai melakukan aksinya kemudian Saudara Sahnun dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan meninggalkan toko atau konter milik Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk I-phone 6 plus warna gold, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo-7 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 100H warna biru dibawa oleh Saudara Sahnun akan tetapi handphone yang diambil Saudara Sahnun rusak maka Saudara Sahnun kemudian menjualnya, selanjutnya Terdakwa diberikan bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saudara Sahnun;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saudara Sahnun ditangkap pihak Kepolisian membuat Terdakwa takut dan berniat mengembalikan handphone merk I-phone 6 plus warna gold tersebut melalui orang yang mengaku sebagai Informan Buser yang berasal dari Desa Bilelendo;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah tanpa ijin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk mengajukan barang bukti dan alat-alat bukti yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan apapun dalam persidangan ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Lelong, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa: 1 (satu) unit handphone merk I-phone 6 plus warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo-7 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 100H warna biru;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa bersama Saudara Sahnun berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menagih uang di Desa Peseng dan karena Terdakwa bersama Saudara Sahnun tidak berhasil menagih uang tersebut, kemudian Terdakwa pulang tetapi di tengah perjalanan di Dusun Lelong Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, Saudara Sahnun tiba-tiba meminta berhenti karena melihat toko atau konter handphone milik Saksi Korban dalam keadaan kosong dan terbuka kemudian Saudara Sahnun turun dari sepeda motor dan mendekati Konter Handphone Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tertidur di berugak, sedangkan Terdakwa bertugas untuk menunggu di luar toko atau konter sambil mengawasi situasi di luar, selanjutnya Saudara Sahnun masuk ke dalam Konter dengan cara masuk melalui pintu konter yang terbuka kemudian menggeser etalase tengah, setelah selesai melakukan aksinya kemudian Saudara Sahnun dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan meninggalkan toko atau konter milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk I-phone 6 plus warna gold, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo-7 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 100H warna biru dibawa oleh Saudara Sahnun akan tetapi handphone yang diambil Saudara Sahnun rusak maka Saudara Sahnun kemudian menjualnya, selanjutnya Terdakwa diberikan bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saudara Sahnun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah tanpa ijin dari Saksi Korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain :

- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Ramli Ahmad Faisal yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di muka persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara ini



tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur kedua tersebut adalah:

- Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;
- Barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;
- Yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Lelong, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa: 1 (satu) unit handphone merk I-phone 6 plus warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo-7 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 100H warna biru;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa bersama Saudara Sahnun berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menagih



uang di Desa Peseng dan karena Terdakwa bersama Saudara Sahnun tidak berhasil menagih uang tersebut, kemudian Terdakwa pulang tetapi di tengah perjalanan di Dusun Lelong Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, Saudara Sahnun tiba-tiba meminta berhenti karena melihat toko atau konter handphone milik Saksi Korban dalam keadaan kosong dan terbuka kemudian Saudara Sahnun turun dari sepeda motor dan mendekati Konter Handphone Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tertidur di berugak, sedangkan Terdakwa bertugas untuk menunggu di luar toko atau konter sambil mengawasi situasi di luar, selanjutnya Saudara Sahnun masuk ke dalam Konter dengan cara masuk melalui pintu konter yang terbuka kemudian menggeser etalase tengah, setelah selesai melakukan aksinya kemudian Saudara Sahnun dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan meninggalkan toko atau konter milik Saksi Korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah tanpa ijin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah tanpa ijin mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Lelong, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara pelaku kejahatan yang satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Lelong, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa: 1 (satu) unit handphone merk I-phone 6 plus warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo-7 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 100H warna biru;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa bersama Saudara Sahnun berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menagih uang di Desa Peseng dan karena Terdakwa bersama Saudara Sahnun tidak berhasil menagih uang tersebut, kemudian Terdakwa pulang tetapi di tengah perjalanan di Dusun Lelong Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, Saudara Sahnun tiba-tiba meminta berhenti karena melihat toko atau konter handphone milik Saksi Korban dalam keadaan kosong dan terbuka kemudian Saudara Sahnun turun dari sepeda motor dan mendekati Konter Handphone Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang tertidur di berugak, sedangkan Terdakwa bertugas untuk menunggu di luar toko atau konter sambil mengawasi situasi di luar, selanjutnya Saudara Sahnun masuk ke dalam Konter dengan cara masuk melalui pintu konter yang terbuka kemudian menggeser etalase tengah, setelah selesai melakukan aksinya kemudian Saudara Sahnun dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan meninggalkan toko atau konter milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk I-phone 6 plus warna gold, sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Oppo Neo-7 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 100H warna biru dibawa oleh Saudara Sahnun akan tetapi handphone yang diambil Saudara Sahnun rusak maka Saudara Sahnun kemudian menjualnya, selanjutnya Terdakwa diberikan bagian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saudara Sahnun;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pya



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah tanpa ijin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur tersebut dan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sahnan tanpa ijin mengambil barang-barang milik Saksi Korban di toko atau konter handphone miliknya di Dusun Lelong, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Ahmad Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramli Ahmad Faisal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, Rosana Irawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H., Dewi Yolandasari Lenap, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anas Munjir Malik, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ni Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

Rosana Irawati, S.H.,M.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Panitera Pengganti,

Anas Munjir Malik, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pya